

# BAB I PENDAHULUAN

## I.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum di mana tidak membeda-bedakan status masyarakat di hadapan umum. Namun pada saat ini tidak mudah untuk memaparkan kondisi hukum di Indonesia tanpa adanya keprihatinan yang mendalam mendengar ratapan masyarakat yang terluka oleh hukum, dan kemarahan masyarakat pada mereka yang memanfaatkan hukum untuk mencapai tujuan mereka tanpa menggunakan hati nurani. Dunia hukum di Indonesia tengah mendapat sorotan yang amat tajam dari seluruh lapisan masyarakat.<sup>1</sup>

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan jaminan dan perlindungan atas hak-hak warga negara, antara lain hak warga negara untuk mendapatkan, mempunyai, dan menikmati hak milik. Sebagai negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Membahas hukum tidak akan lepas dari manusia, karena hukum berperan sangat penting dalam kehidupan manusia yaitu sebagai alat yang mengatur tingkah laku setiap orang dalam bermasyarakat. Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata-tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu. Dengan demikian setiap perbuatan yang dilakukan tiap individu mengenai hak dan kewajiban secara umum atau pribadi mendapatkan perlindungan hukum. Pengaturan hukum di Indonesia berlaku dua jenis, yaitu hukum publik dan hukum privat. Salah satu hukum yang diatur menurut hukum publik yaitu hukum pidana, sedangkan hukum perdata merupakan bagian dari hukum privat. Perbedaan antara hukum pidana dan hukum perdata terletak pada sifat berlakunya, hukum pidana sifatnya berlaku umum dan hukum perdata bersifat khusus. Maksudnya ketentuan yang diatur dalam hukum pidana mengatur

---

<sup>1</sup>Surahmad, *Dinamika Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Nasional & Internasional Vol.2, Jakarta, 2015, hlm. 21.

perilaku individu dalam kehidupan di masyarakat, sedangkan hukum perdata berisi ketentuan yang mengatur hubungan antara individu dengan individu lain.<sup>2</sup>

Sebagai makhluk sosial setiap manusia selalu mengandalkan dengan manusia lain. Hubungan ini terjadi sejak manusia dilahirkan sampai meninggal dunia. Timbulnya hubungan antar manusia secara kodrati, artinya makhluk hidup sebagai itu dikodratkan untuk selalu hidup bersama. Melaksanakan kodrat hidup sebagai proses kehidupan manusia yang dilakukan sejak lahir sampai meninggal dunia. Proses kodrati itu terjadi sejak manusia dikodratkan lahir terdiri dari kelamin pria dan wanita. Kedua jenis kelamin itu suatu waktu akan ada yang membentuk keluarga.

Perkembangan kebutuhan manusia dalam kehidupan modern yang semakin kompleks, baik dari segi frekuensi dan variasi aktivitas bisnis tersebut selalu berkembang dan meningkat sejalan dengan berkembangnya globalisasi ekonomi dan globalisasi hukum, yang telah menembus sistem ekonomi dan sistem hukum di Indonesia Sehingga diperlukan adanya pemenuhan kebutuhan manusia tersebut melalui interaksi antarmanusia yang bersifat multidimensional diantara berbagai pihak.<sup>3</sup>

Harta menurut bahasa yaitu sesuatu yang dapat diperoleh dan dikumpulkan oleh manusia dengan suatu tindakan baik berwujud materi maupun manfaat. Sedangkan pengertian harta menurut etimologi, harta adalah sesuatu yang dibutuhkan dan diperoleh manusia, tumbuh-tumbuhan, maupun yang tidak tampak, yakni manfaat seperti kendaraan, pakaian, dan tempat tinggal, maka tidak disebut harta jika sesuatu yang tidak dapat dikumpulkan dalam suatu tempat, seperti hal-hal berupa ilmu, kesehatan, kemuliaan dan kepandaian. Juga tidak disebut harta jika sesuatu yang tidak dapat dikuasai, seperti angin yang terbuka, panas matahari dan sinar bulan.

---

<sup>2</sup> E. Utrecht, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 38.

<sup>3</sup> Suherman, *Perkembangan Hukum Kontrak Indonesia*. Jurnal Yuridis Vol. 16. Jakarta, 2013, hlm. 33.

Setiap manusia dikodratkan memiliki kekayaan yang diperoleh selama hidupnya, selanjutnya akan diberikan kepada yang berhak untuk melanjutkan kalau telah meninggal dunia. Proses kodrati ini akan dialami oleh setiap manusia, kecuali ada hal-hal yang menghalanginya, dan selalu berkaitan dalam hubungan antar sesamanya.<sup>4</sup>

Manusia diciptakan dalam beribu-ribu tabiat dan selera dalam keindividuan pribadi, namun manusia diciptakan untuk hidup bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia akan menghadapi berbagai macam persoalan untuk menutupi kebutuhan antara yang satu dengan yang lain, sehingga dibutuhkan sikap saling tolong-menolong. Setiap individu pada dasarnya mengalami ketergantungan pada nilai-nilai kemanusiaan dan keberadaannya dalam suatu kelompok.<sup>5</sup> Dengan demikian masing-masing orang dan golongan tidak terpisah satu sama lain, melainkan terwujud hubungan keseimbangan lahir dan batin dan pengaruh timbal balik dengan dunia luar dan dengan golongan dalam masyarakat.<sup>6</sup>

Lingkungan rumah atau keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam menentukan perkembangan pendidikan seseorang dan tentu saja merupakan faktor pertama dan utama pula dalam menentukan keberhasilan belajar seseorang. Kondisi lingkungan yang sangat menentukan keberhasilan belajar seseorang di antaranya adalah adanya hubungan yang harmonis di antara sesama anggota keluarga, tersedianya tempat dan peralatan belajar yang cukup memadai, keadaan ekonomi yang cukup, suasana lingkungan rumah yang cukup tenang, adanya perhatian yang besar dari orangtua terhadap perkembangan proses belajar dan pendidikan anak-anaknya.

Anak sebagaimana juga kekayaan adalah amanah. Sebagaimana amanah, maka orangtua bukan pemilik tetapi hanya sekedar diberi kepercayaan untuk melaksanakan amanah itu. Kedua orangtua yang di bebaskan amanah

---

<sup>4</sup> R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 1998, hlm. 147.

<sup>5</sup> Kaelany HD, *Aspek-aspek Kemasyarakatan*, Jakarta, PT Bumi Aksara, 2000, hlm. 5.

<sup>6</sup> Dwi Desi Yayi Tarina, *Demokrasi Pancasila Dan Masalah yang Dihadapi*, Jurnal Yuridis Vol. 1. Jakarta. 2004. hlm. 62.

memberikan lingkungan sosial pertama yang dikenal anak-anaknya, dengan demikian kehidupan keluarga menjadi fase sosialisasi awal bagi pembentukan jiwa anak. Yang dinamakan orangtua adalah gabungan antara ayah dan ibu, yang tentunya di antara keduanya mempunyai fungsi dan kedudukan yang berbeda dalam membimbing dan menuntun anaknya.<sup>7</sup>

Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anak mereka, karena dari merekalah anak mula-mula menerima pendidikan. Dengan demikian bentuk pertama dari pendidikan terdapat dalam keluarga. Pada umumnya pendidikan dalam rumah tangga itu bukan berpangkal tolak dari kesadaran dan pengertian yang lahir dari pengetahuan mendidik, melainkan karena secara kodrati suasana dan strukturnya memberikan kemungkinan alami membangun situasi pendidikan. Situasi pendidikan itu terwujud berkat adanya pergaulan dan hubungan pengaruh mempengaruhi secara timbal balik antara orang tua dan anak.<sup>8</sup>

Orang tua atau ibu dan ayah memegang peranan yang penting dan amat berpengaruh atas pendidikan anak-anaknya. Pendidikan orang tua terhadap anak anaknya adalah pendidikan yang didasarkan pada rasa kasih sayang terhadap anak-anak, dan yang diterimanya dari kodrat. Orang tua adalah pendidik sejati, pendidik karena kodratnya. Oleh karena itu, kasih sayang orang tua terhadap anak-anak hendaklah kasih sayang yang sejati pula.

Secara sederhana peran orang tua dapat dijelaskan sebagai kewajiban orang tua kepada anak. Diantaranya adalah orang tua wajib memenuhi hak-hak (kebutuhan) anaknya, seperti hak untuk melatih anak menguasai cara-cara mengurus diri, seperti cara makan, buang air, berbicara, berjalan berdoa, sungguh sungguh membekas dalam diri anak karena berkaitan erat dengan perkembangan dirinya sebagai pribadi. Sikap orang tua sangat memengaruhi perkembangan anak. Sikap menerima atau menolak, sikap kasih sayang atau acuh tak acuh, sikap sabar atau tergesa-gesa, sikap melindungi atau membiarkan secara langsung memengaruhi reaksi emosional anak.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Thurson Hakim, *Belajar Secara Efektif*, Jakarta, Puspa Swara, 2000, hlm.17.

<sup>8</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, Cet. X, 2012 hlm. 35.

<sup>9</sup> Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.88.

John Locke mengemukakan, posisi pertama didalam mendidik seorang individu terletak pada keluarga. Melalui konsep tabula rasa John Locke menjelaskan bahwa individu adalah ibarat sebuat kertas yang bentuk dan coraknya tergantung kepada orang tua bagaimana mengisi kertas kosong tersebut. Melalui pengasuhan, perawatan dan pengawasan yang terus menerus, diri serta kepribadian anak dibentuk. Dengan nalurnya, bukan dengan teori, orang tua mendidik dan membina keluarga.<sup>10</sup>

Dalam kehidupan, tanah memiliki nilai yang sangat penting untuk keberlangsungan hidup bermasyarakat, tanah tidak hanya berguna untuk tempat bermukim, tetapi tanah juga mampu menunjang kebutuhan hidup manusia seperti lahan untuk tinggal, berkebun, bertani dan lahan untuk kebutuhan hidup lainnya. Dalam pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) pengertian hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Hak milik yang dibuktikan dengan kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM), adalah bukti yang kuat dan sangat berguna untuk pemilikinya.

Pasal 32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 24 Tahun 1997 menyebutkan:

(1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

(2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang Sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan Sertifikat tersebut.

---

<sup>10</sup> M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009, hlm. 80.

Pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menjelaskan ada beberapa jenis hak-hak atas tanah, yaitu hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, dan hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara. Dari semua hak atas tanah yang ada, hak milik menjadi hak yang paling tertinggi dan terkuat.

Hak kepemilikan tanah menjadi hal yang sering menyebabkan sengketa, karena tanah memiliki nilai ekonomis yang semakin lama akan semakin berekonomis tinggi. Dengan banyaknya sengketa yang terjadi pada kepemilikan tanah, maka adanya Undang-Undang Pokok Agraria, berguna untuk memberi perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap pemilik hak atas tanah.

Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau yang data berlaku bagi semua orang dalam masyarakat (negara).

Pengertian perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.<sup>11</sup>

Salah satu kasus yang dapat menjadi contoh penelitian adalah Johannes yang berumur 60 tahun di gugat oleh anak dan menantunya karena menggelapkan

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 1984, hlm. 133.

sertifikat tanah senilai Rp 4 miliar karena menguasai sertifikat hak milik atas tanah dan menikmati tanah tersebut beserta bangunan di atasnya yang beratas namakan Robert anak angkatnya.

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana dikemukakan seperti di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji secara lebih mendalam mengenai kasus tentang PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA ANAK YANG DIKUASAI SECARA SEPIHAK OLEH ORANG TUA ANGKAT.

## **I.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Perlindungan Hukum Atas Harta Anak Yang dikuasai Secara Sepihak Oleh Orang Tua Angkat?
- b. Apakah Orang Tua Angkat Mempunyai Hak Dari Harta Anak Angkatnya?

## **I.3 Ruang Lingkup Penulisan**

Berdasarkan 2 (dua) permasalahan tersebut di atas, maka penulis membatasi ruang lingkup penulisan agar tidak meluas pada topik yang tidak berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Penelitian ini terfokus pada Perlindungan Hukum Terhadap Harta Anak Yang dikuasai Secara Sepihak Oleh Orang Tua Angkat.

## **I.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan dan manfaat dalam penulisan ini yaitu:

### **a. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penulisan ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum atas harta anak yang dikuasai secara sepihak oleh orang tua angkat.
- 2) Untuk mengetahui apakah orang tua angkat mendapat bagian dari harta anak angkatnya.

## b. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diberikan dalam penulisan ini antara lain :

### 1) Manfaat Teoritis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis di bidang ilmu hukum dan menambah bahan kepustakaan hukum, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap harta.

### 2) Manfaat Praktis:

Hasil penelitian ini diharapkan pula untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai masukan dalam praktik penegakan hukum, khususnya dalam penegakan hukum yang menyangkut masalah perlindungan hukum terhadap harta.

## I.5 Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>12</sup> Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis, yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum.<sup>13</sup> Teori yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah:

### a. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Muchsin, Perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar manusia.<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *op.cit*, hlm.125.

<sup>13</sup> Salim H.S., *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali, Jakarta, 2010, hlm. 21.

<sup>14</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor Indonesia*, Surakarta, 2003, hlm.14.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>15</sup>

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

b. Teori Keadilan

Menurut Aristoteles bahwa tujuan hukum itu semata-mata untuk mewujudkan keadilan. Keadilan di sini adalah *bis Suu quique tribuere*, yang artinya bahwa keadilan ialah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan juga sedikit yang dapat diartikan memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Aristoteles membagi keadilan menjadi dua jenis, yaitu Keadilan Komunikatif dan Keadilan Distributif. Keadilan Komunikatif menurut pandangan Aristoteles adalah suatu keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang terhadap apa yang menjadi bagiannya dengan berdasarkan suatu hak seseorang pada suatu objek tertentu. Keadilan Distributif yaitu, suatu keadilan yang memberikan kepada masing-masing terhadap apa yang menjadi suatu hak pada subjek hak, yaitu individu.<sup>16</sup>

c. Teori Hak

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 20.

<sup>16</sup> Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Rafika Aditama, Bandung, 2000, hlm. 23.

Menurut Prof. Dr. Notonegoro Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya individu maupun kelompok ataupun elemen lainnya jika menerima hak hendaknya dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain. Ada pun menurut Soerjono Soekanto, hak dapat dibedakan menjadi 2 bagian yaitu hak searah atau relatif. Pada dasarnya hak ini ada dalam hukum perikatan atau perjanjian. Misalnya hak menagih atau hak melunasi prestasi, yang kedua hak jamak arah atau absolut, yang terdiri dari hak kepribadian, hak atas kehidupan, hak tubuh, hak kehormatan, hak kebebasan, hak kekeluargaan, hak orang tua, hak anak, dan hak atas objek imateriel atau bisa di sebut dengan hak dalam barang berharga atau yang bernilai ekonomis.<sup>17</sup>

## **I.6 Kerangka Konseptual**

Dalam kerangka konseptual akan dijelaskan mengenai pengertian-pengertian tentang kata-kata penting yang terdapat dalam penelitian ini, sehingga tidak ada kesalahpahaman tentang arti kata yang dimaksud. Hal ini juga bertujuan untuk membatasi pengertian dan ruang lingkup kata-kata itu. Pengertian kata-kata tersebut diuraikan sebagai berikut:

- a. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>18</sup>
- b. Harta adalah segala sesuatu yang dapat disimpan untuk digunakan ketika dibutuhkan, dalam penggunaannya bisa dicampuri orang lain. sesuatu yang digandrungi tabiat manusia dan memungkinkan untuk disimpan hingga dibutuhkan atau bisa juga harta adalah segala sesuatu yang dapat disimpan

---

<sup>17</sup> Irwan Gesmi, *Pendidikan Pancasila*, Uwais Inspirasi Indonesia, Jakarta, 2018, hlm. 59.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *loc. Cit.*

untuk digunakan ketika dibutuhkan, dalam penggunaannya bisa dicampuri oleh orang lain.<sup>19</sup>

- c. Anak Angkat Adalah, anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.<sup>20</sup>
- d. Sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau perbantahan antara dua pihak atau lebih yang berselisih perkara dalam pengadilan.<sup>21</sup>
- e. Perbuatan Melawan Hukum Adalah, suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat diminta suatu ganti rugi.<sup>22</sup>

## I.7 Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, baik dari segi teoritis maupun praktis. Penelitian merupakan suatu bagian pokok dari ilmu pengetahuan, yang bertujuan untuk lebih mengetahui dan lebih memperdalam segala segi kehidupan. Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan.<sup>23</sup> Dalam kepentingan penulisan skripsi ini, tentunya penulis membutuhkan data yang akurat, lengkap dan relevan dengan permasalahan yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, merupakan suatu penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini berbasis pada analisa dengan cara pengamatan,

<sup>19</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2007, hlm. 75.

<sup>20</sup> Republik Indonesia, *Pasal 1. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak*.

<sup>21</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan ke-3, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 433.

<sup>22</sup> Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 7.

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *op. cit*, hlm. 3

pemahaman, dan penghayatan norma hukum. Adapun data-data atau metode yang dipergunakan oleh penulis di dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian :

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yakni penulisan karya ilmiah yang didasarkan pada norma-norma hukum, asas-asas hukum, studi kepustakaan dan mencari konsep-konsep, pendapat-pendapat ataupun penemuan yang berhubungan dengan permasalahan.

b. Sumber Data :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat patuh pada hukum, yaitu berupa Undang-Undang. Dalam penulisan skripsi ini digunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku (literatur), artikel atau makalah, baik yang tersaji dalam bentuk cetak maupun elektronik, maupun pendapat para ahli (doktrin) yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya: kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

c. Teknik Pengumpulan Data

1) Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Dalam memperoleh data dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan metode Penelitian Pustaka (*Library Research*) yaitu Penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan data sekunder, yaitu data yang didapatkan dengan menelaah buku-

buku, peraturan Perundang-Undangan, karya tulis, makalah, wawancara, serta data yang didapatkan dari penelusuran melalui media internet atau media lain yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini. Maka dalam hal ini, penulis mencari dan mengumpulkan data yang dibutuhkan di Perpustakaan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, dengan mengutip dari buku-buku ataupun perundang-undangan yang sesuai dengan masalah.

## 2) Wawancara

Sebagai tambahan untuk melengkapi data yang diperlukan pada penelitian ini, penulis juga menggunakan data hasil wawancara dengan narasumber sebagai bahan hukum. Teknik pengumpulan data dengan wawancara ini dengan melakukan tanya jawab langsung berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dengan pihak-pihak yang terkait untuk mendapatkan data serta informasi yang diperlukan terkait dengan penelitian. Wawancara ini menggunakan pedoman wawancara yang memuat hal-hal yang ingin diketahui dan dapat dikembangkan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh.<sup>24</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti menyusun berbagai pertanyaan terbuka yang diajukan kepada narasumber dengan lokasi pengambilan data yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Utara Dengan pertanyaan terbuka ini, narasumber dapat memberikan penjelasan yang lebih banyak dan lebih rinci mengenai topik permasalahan yang diangkat. Data yang diperoleh dari wawancara tersebut merupakan data primer yang akan diolah sesuai kebutuhan penelitian.

### d. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah proses mengorganisaikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Bambang Prasetyo dan Lina M Jannah, *Metode Penelitian*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005. hlm. 49.

<sup>25</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2012, hlm. 89.

Data yang telah diperoleh melalui teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara kemudian dianalisa. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kualitatif dimana dari penelitian yang dilakukan akan menghasilkan data deskriptif-analitis. Data yang diperoleh dari pengumpulan data nantinya dianalisa, sehingga hasil dari analisis tersebut dapat ditarik kesimpulan yang dikaitkan dengan teori-teori dan konsep yang mempunyai relevansi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah ini.

## **I.8 Sistematika Penulisan**

Skripsi ini disusun ke dalam 5 (lima) bab dengan sistematika penulisan skripsi yaitu sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini terdiri dari uraian mengenai latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN UMUM ANAK ANGKAT**

Dalam bab ini menjelaskan mengenai pengertian anak, pengertian pengangkatan anak dan anak angkat, pengertian sengketa, pengertian melawan hukum, dan pengertian perlindungan hukum.

### **BAB III PENGATURAN ANAK ANGKAT DAN KRONOLOGI KASUS**

Dalam bab ini berisi tentang pengaturan anak angkat dan kasus mengenai Harta Anak Yang dikuasai Secara Sepihak Oleh Orang Tua Angkat.

#### **BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA ANAK YANG DIKUASAI SECARA SEPIHAK OLEH ORANG TUA ANGKAT**

Dalam Bab ini akan di analisis mengenai perlindungan hukum terhadap harta anak yang dikuasai secara sepihak oleh orang tua angkat, serta pembagian harta kepada orang tua angkat dari harta anak angkat.

#### **BAB V PENUTUP**

Berisi kesimpulan yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

